

Penentuan Goodwill Pendekatan Dua Kolom dengan Memperhitungkan Unsur Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan Kombinasi Bisnis

I Wayan Karman^{1*}, Nurul Musfirah Khairiyah², Dahyang Ika Leni Wijayani³

¹Politeknik Negeri Bali, Bali, Indonesia

²Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

*dahyang.ika@poltekba.ac.id

Abstract

The assets and liabilities of the acquiree and the acquirer are combined because of the business merger. The value of goodwill will be recognised if there is a discrepancy between the entire investment value and the value of assets and liabilities recognised or equity eliminated. Financial Accounting Standards No. 22 of 2014 solely considers the fair value of the net assets purchased for determining goodwill. This study aims to define the amount of goodwill determined using the two-column approach in PSAK 22 2014 when considering the income tax aspect of a business combination because, by the tax law, a business combination is an object of income tax. This study is qualitative and descriptive and relies on doing literature reviews about the computation of goodwill. From the discussion's findings, it can be inferred that the acquirer would recognise more tax debt when assets and liabilities are combined, increasing goodwill. The calculation of goodwill is counted as a sum of consideration provided, prior ownership, non-controlling interests, taxes due and deducted by net assets. Theoretically, the result is that the amount of goodwill recognised and recorded will increase proportionately to the amount of tax debt recognised when assets and liabilities are combined. The amount of tax that the acquirer must realise is implied managerially to be proportionate to the net assets that the acquirer has acquired.

Keywords: benefits provided, previous ownership, non-controlling interests, tax liability, and net assets.

Abstrak

Aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi dan pihak pengakuisisi digabungkan karena penggabungan bisnis. Nilai *goodwill* akan diakui jika terdapat perbedaan antara seluruh nilai investasi dengan nilai aset dan liabilitas yang diakui, atau ekuitas dihilangkan. Standar Akuntansi Keuangan No. 22 Tahun 2014 hanya mempertimbangkan nilai wajar aset bersih yang dibeli untuk menentukan *goodwill*. Tujuan penelitian ini adalah menentukan besarnya *goodwill* dengan menggunakan pendekatan dua kolom pada PSAK 22 2014 dengan mempertimbangkan aspek pajak penghasilan suatu kombinasi bisnis yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi pustaka yang terkait dengan perhitungan *goodwill*. Dari temuan diskusi, dapat disimpulkan bahwa pihak pengakuisisi akan mengakui lebih banyak utang pajak ketika aset dan liabilitas digabungkan, sehingga meningkatkan *goodwill*. Perhitungan *goodwill* ketika memperhitungkan komponen pajak penghasilan merupakan penggabungan dari imbalan yang diberikan, kepemilikan sebelumnya, kepentingan non-pengendali dan juga pajak yang harus dibayar dikurangi dengan aset bersih. Secara teoritis, jumlah *goodwill* yang diakui dan dicatat akan meningkat sebanding dengan jumlah utang pajak yang diakui pada saat aset dan liabilitas digabungkan. Besarnya pajak yang harus direalisasikan oleh pihak pengakuisisi secara manajerial disiratkan agar sebanding dengan kekayaan bersih yang diperoleh pihak pengakuisisi.

Kata kunci: imbalan yang diberikan, kepemilikan sebelumnya, kepentingan non pengendali, utang pajak, aset bersih.

1. Pendahuluan

Goodwill merupakan selisih dari imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali dan aset teridentifikasi bersih diperoleh (IAI, 2014). *Goodwill* merupakan representasi dari manfaat ekonomi masa depan yang timbul, misalnya dari sinergi yang diharapkan atau aset yang diperoleh

yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Goodwill memang tidak diperhatikan secara khusus oleh investor karena biasanya hanya berfokus pada *return*, namun *goodwill* bisa menjadi peringatan bagi portfolio karena menandakan pembayaran berlebihan, pengeluaran yang sembrono, dan potensi untuk merusak kinerja jika terjadi penurunan nilai. Di lain sisi, *goodwill* justru memberikan sinyal positif karena pengakuisisi rela membeli dengan premium untuk tujuan khusus, yang salah satunya adalah untuk mengembangkan perusahaan yang diakuisisi.

Goodwill muncul dari adanya suatu kombinasi bisnis. Dalam akuntansi, dikenal salah satu prinsip utama yaitu *going concern* yang ditafsirkan bahwa perusahaan akan tetap hidup dan beroperasi sampai batas waktu yang tidak terbatas. *Going concern* pun diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memastikan potensi keberadaannya di masa yang akan datang (Setyanida & Srimindarti, 2021). Dalam rangka pengembangan usaha ini, perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis melalui alternatif pengembangan internal (*internal business expansion*) atau pengembangan eksternal (*external business expansion*). Pengembangan internal (*internal business expansion*) yaitu pengembangan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan pengembangan eksternal (*external business expansion*) yaitu pengembangan yang berasal dari luar perusahaan.

Istilah penggabungan usaha dan akuisisi lebih dikenal dalam PSAK 22 (revisi 2010) menggantikan PSAK sebelumnya yang mengenal istilah pengembangan eksternal. Penggabungan usaha merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi (IAI, 2014). Satu perusahaan menyatu dengan perusahaan atau mempunyai kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Sedangkan akuisisi, pengakuisisi memperoleh kendali atas aset neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi. Sebagai imbalan pengakuisisi memberikan aset tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Perusahaan akan mengakui aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis pada nilai wajar, sama halnya dengan akuisisi aset yang memiliki objek pajak, akan menyesuaikan aset tersebut ke nilai wajarnya (Lynch et al., 2019)

Istilah penggabungan usaha sudah tidak dipakai lagi pada PSAK 22 2014 diganti menjadi kombinasi bisnis yang di dalamnya sudah mencakup pengertian penggabungan usaha dan akuisisi saham. Kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis (IAI, 2014). Satu atau lebih perusahaan menyatu dengan perusahaan lain yaitu perusahaan yang diakuisisi sedangkan satu perusahaan memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain yang disebut dengan pengakuisisi. Akuisisi melibatkan pembelian perusahaan lain yang dapat memberikan manfaat strategis, seperti akses ke teknologi baru, peningkatan pangsa pasar, atau ekspansi ke segmen pasar baru. Melalui akuisisi, perusahaan dapat mempercepat pertumbuhan dengan mengambil alih sumber daya dan kapabilitas yang sudah ada, serta memperluas portofolio bisnisnya (Duarte & Barros, 2018). Namun, akuisisi juga membawa risiko yang harus dikelola dengan baik, seperti integrasi yang kompleks dan kesulitan dalam mencapai sinergi yang diharapkan (Susanto, 2019).

Kendali atas aset dan operasi perusahaan lain dapat diperoleh melalui akuisisi aset dan liabilitas atau akuisisi saham. Akuisisi aset dan liabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk merger atau konsolidasi (Belz et al., 2016). Akuisisi merger merupakan penyatuan aset dan liabilitas dengan salah satu dari perusahaan yang bergabung bertindak sebagai pengakuisisi sedangkan yang lainnya sebagai pihak yang diakuisisi. Satu dari entitas yang merger bertahan untuk mengambil alih seluruh aset dan liabilitas perusahaan lainnya bertindak sebagai perusahaan pengakuisisi, sedangkan yang diakuisisi akan lebur. Konsolidasi membentuk entitas baru untuk mengambil alih seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Perusahaan yang baru dibentuk bertindak sebagai pengakuisisi dengan melakukan peleburan semua perusahaan yang bergabung dan semua

perusahaan yang bergabung bertindak sebagai yang diakuisisi. Akuisisi saham (*stock acquisition*), suatu perusahaan pengakuisisi saham memiliki hak suara dari perusahaan lain. Sedangkan kedua entitas tetap sebagai perusahaan yang terpisah.

Perusahaan yang memiliki hak untuk mengendalikan pihak lain disebut entitas induk atau perusahaan induk, dan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk disebut sebagai entitas anak atau perusahaan anak (Martani et al., 2016). Konsolidasi diperlukan apabila sebuah perusahaan mempunyai kepemilikan saham saham beredar atas perusahaan lain yang lebih banyak. Dimana laporan keuangan konsolidasian perlu dibuat oleh perusahaan induk ataupun perusahaan dengan mayoritas kendali tertinggi dalam suatu kombinasi bisnis. Teori yang dapat dilakukan untuk konsolidasi adalah teori entitas dan teori perusahaan induk meskipun masih terdapat kerancuan pada penerapannya (Azalia, 2023). Teori entitas (*entity theory*) merupakan konsep yang memandang entitas dan pemilik modal sebagai unit terpisah. Konsep ini mendasari pengelolaan “stewardship” dan pertanggungjawaban “*accountability*” pada suatu organisasi atau bisnis yang mengedepankan keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pemegang ekuitas (Aulia & Hamdani, 2020). Sedangkan teori induk (*parent theory*) menganggap konsolidasi sebagai perpanjangan entitas induk.

Perbedaan pengakuan dari kedua teori tersebut terdapat pada pengakuan nilai wajar (*fair value*) dari aset dan liabilitas teridentifikasi pada saat akuisisi, penyajian pihak non pengendali/*non controlling interest* dan *goodwill* yang timbul dari konsolidasi. Pengakuan nilai wajar (*fair value*) dari aset dan liabilitas teridentifikasi pada saat akuisisi untuk teori entitas (*entity theory*) diakui penuh, mencerminkan hak untuk Induk dan Non Pengendali sedangkan teori induk (*parent theory*) hanya diakui sebesar hak Induk. Penyajian pihak non pengendali/*non controlling interest* teori entitas (*entity theory*) sebagai bagian dari Ekuitas, sedangkan teori induk (*parent theory*) tidak sebagai equity atau utang, disajikan sebelum ekuitas setelah kewajiban. Nilai untuk teori entitas (*entity theory*) *goodwill* merupakan aset entitas yang diakui penuh pada tanggal akuisisi, sedangkan teori induk (*parent theory*) *Goodwill* hanya milik induk.

Teori yang menjadi dasar pencatatan pada PSAK 22 2014 ini sepenuhnya menganut *entity theory*. Salah satu prosedur pencatatan akuntansi apabila ada dua atau lebih badan usaha yang diselenggarakan bersama atau di gabung adalah dengan metode penyatuan kepentingan (*polling of interest*). Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu *pooling of interest* maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan (Mangoting, 1999). Metode yang digunakan dalam akuntansi kombinasi bisnis dalam PSAK 22 2014, menggunakan metode akuisisi dan metode penyatuan kepentingan, sedangkan sebelumnya menggunakan metode pembelian dan penyatuan kepentingan. Secara umum ada tiga metode pencatatan pada saat akuisisi yaitu metode pembelian, metode akuisisi dan metode penyatuan kepentingan. Pada metode pembelian dan akuisisi apabila terjadi perbedaan nilai perolehan dengan nilai aset bersih yang diakuisisi berpotensi timbul *goodwill*. Sedangkan pada metode penyatuan kepentingan tidak ada potensi *goodwill* yang timbul karena dasar pencatatannya adalah nilai buku (PMK, 2017).

Aspek Perpajakan yang belum diperhitungkan pada PSAK 22 berdasarkan (UU, 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf d bagian 3 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk salah satu di dalamnya adalah keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan UU (1994) pasal 4 ayat 1 huruf d angka 1, pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha merupakan obyek pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu harga pasar (*market price*) kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan.

Apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan *pooling of interest* maka tidak akan ada obyek pajak, hal ini akan berbeda apabila menggunakan metode pembelian (*by purchases*) dan metode akuisisi (*acquisition*) yang berdasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar sehingga memungkinkan adanya objek pajak atas selisih lebih nilai pasar di atas nilai buku. Dalam hal akuisisi saham, tidak ada pencatatan pengalihan aset, sehingga selisih nilai wajar dengan nilai buku hanya untuk konsolidasi saja. Hal ini mengakibatkan pengakuan utang pajak tangguhan dan menambah komponen dalam penentuan *goodwill*. Adanya kombinasi bisnis, akan terbentuk konsorsium dari aspek keuangan, operasional, legal dan perpajakan (Rytami & Mutumanikam, 2021). Pajak dianggap sebagai salah satu komponen dalam merger dan akuisi yang mampu menciptakan nilai (Chow et al., 2014; Erickson & Wang, 2007).

Penelitian terdahulu terkait hubungan antara *goodwill* dan pajak penghasilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nilai wajar untuk memperhitungkan aset saat adanya transaksi akuisisi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pajak perusahaan hanyalah nilai wajar yang menggunakan *observable market prices* (Erickson & Wang, 2007). Penggunaan nilai wajar untuk tujuan perpajakan tergantung dari sifat dan karakteristik substansial dari aset yang dimiliki perusahaan, serta dari sisi perpajakan harus memenuhi perhitungan khusus dikarenakan berbeda dengan aturan akuntansi (Martins et al., 2022). Perbedaan aturan antara perpajakan dan akuntansi menyebabkan bahwa perhitungan *goodwill* dengan memperhitungkan pajak penghasilan menjadi isu yang menarik untuk ditelusuri. Dalam hal pengakuan biaya sebagai *deductible expenses*, terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak dimana salah satu diantaranya adalah kerugian penurunan nilai dan amortisasi (Aldeia, 2021).

Dari latar belakang dan penelitian terdahulu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana dampak perhitungan pajak penghasilan pada kombinasi bisnis terhadap *goodwill* perusahaan dengan menggunakan pendekatan dua kolom pada PSAK 22 2014. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini yaitu untuk penentuan *goodwill* menggunakan pendekatan dua kolom dengan memperhitungkan dampak pajak penghasilan terhadap *goodwill* tersebut sesuai dengan PSAK 22 2014.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pendekatan dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang diteliti (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan untuk keperluan penelitian melalui studi literatur dari sumber yang relevan berupa standar akuntansi keuangan, peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsep *goodwill* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari biaya transaksi, imbalan yang diberikan, kepemilikan sebelumnya, kepentingan non pengendali, utang pajak dan aset bersih. Konsep *goodwill* yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Beams, 2000; Drebin, 2005; Jati, 2004; Martani et al., 2016) adalah sebagai berikut:

1. Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis seperti biaya makelar, biaya administrasi umum, biaya pemeliharaan departemen akuisi internal, dan juga biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Biaya ini dicatat oleh pihak pengakuisisi sebagai beban pada periode terjadinya kecuali biaya penerbitan efek utang dan ekuitas diakui sesuai PSAK 55. Biaya ini merupakan elemen yang dikeluarkan

walaupun terkait dengan proses akuisi dikarenakan sudah dibebankan pada periode terjadinya atau diakui sesuai PSAK terkait.

2. Imbalan yang diberikan merupakan jumlah seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi, liabilitas yang diakui pengakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi berdasarkan nilai wajarnya.
3. Kepemilikan sebelumnya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi
4. Utang pajak adalah pajak penghasilan yang diakui dari selisih lebih nilai wajar diatas nilai buku atas aset bersih yang dialihkan dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi.
5. *Goodwill* merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki dengan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi berdasarkan nilai wajar.
6. Aset bersih adalah total aset dikurangi dengan total kewajiban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perhitungan Goodwill pada Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis merupakan penyatuan dua perusahaan atau lebih baik yang dilakukan melalui pengambil-alihan aset dan liabilitas maupun akuisisi saham (IAI, 2014). Jika imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi jumlahnya berbeda dengan jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas diambil-alih entitas yang diakuisisi akan terjadi selisih yang harus diakui dan dicatat dan diakui oleh pihak pengakuisisi. Selisih lebih jumlah imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi diatas jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas diambil-alih entitas yang diakuisisi merupakan *goodwill* positif (*goodwill*) (Jati, 2004). Sedangkan selisih kurang jumlah imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi dibawah jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas diambil-alih entitas yang diakuisisi merupakan *goodwill* negatif (diskon pembelian).

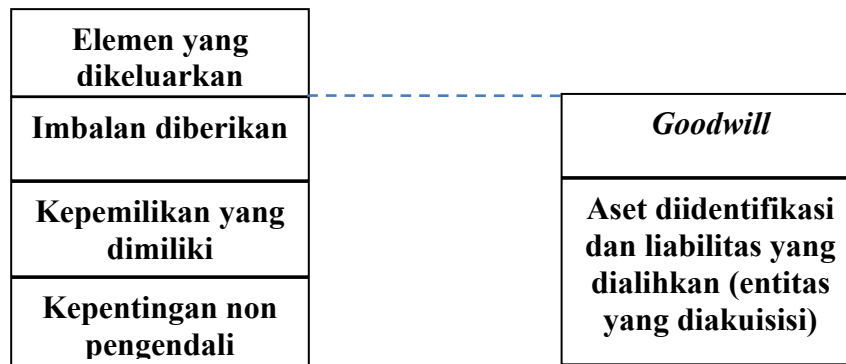
Goodwill Positif = Jumlah Imbalan Pengakuisisi > Aset + Liabilitas Entitas Diakuisi

Goodwill Negatif = Jumlah Imbalan Pengakuisisi < Aset + Liabilitas Entitas Diakuisi

Goodwill positif (*goodwill*) akan diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pengakuisisi pada saat penyatuan aset dan liabilitas antara pengakuisisi dan yang diakuisisi. Untuk kombinasi bisnis akuisisi aset dan liabilitas penyatuan terjadi pada saat akuisisi. Sedangkan kombinasi bisnis akuisisi saham penyatuan aset dan liabilitas pengakuisisi dan yang diakuisisi terjadi pada saat konsolidasi dilakukan. *Goodwill* negatif (diskon pembelian) akan diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pengakuisisi sebagai keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi.

3.2. Pendekatan Perhitungan Goodwill Berdasarkan PSAK No. 22 tahun 2014

Pihak pengakuisisi mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih nilai agregat dari jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi dengan jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi. Sebagai ilustrasi perhitungan *goodwill* pendekatan dua kolom ditampilkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Diagram Penentuan *Goodwill* Pendekatan Dua Kolom pada Kombinasi Bisnis.

Berdasarkan gambar diagram penentuan *goodwill* pendekatan dua kolom pada PSAK No. 22 tentang Kombinasi Bisnis dapat dirumuskan Imbalan diberikan (I) ditambah Kepemilikan sebelumnya (KS) ditambah Kepentingan non pengendali (KNP) sama dengan *Goodwill* (G) ditambah Aset bersih dialihkan (AB). Jika dituangkan dalam bentuk aljabar dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$I + KS + KNP = G + AB$$

$$G = I + KS + KNP - AB$$

3.3. Pajak Penghasilan

Kombinasi bisnis merupakan penyatuan aset dan liabilitas baik melalui akuisisi aset dan liabilitas maupun melalui akuisisi saham (Martani et al., 2016). Penyatuan menimbulkan pengalihan aset dan liabilitas dari pihak yang diakuisisi ke pihak pengakuisisi. Jika terdapat keuntungan atas pengalihan aset dan liabilitas tersebut, maka termasuk dalam Objek Pajak PPh, sebagaimana di sebutkan pada pasal 4 ayat 1 huruf d nomor 3 “ keuntungan karena penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. “ dan akan dikenakan tarif pasal 17 (PMK, 2018; PP, 2016). Pajak perusahaan cenderung mempengaruhi keputusan investasi karena ukuran, waktu, dan ketidakpastian pembayaran pajak dan pengurangan mendistorsi profitabilitas dan penilaian proyek yang diharapkan (Fich et al., 2017).

Keuntungan tidak terjadi apabila jumlah aset dan liabilitas yang diambil-alih besarnya sama dengan nilai bukunya (nilai buku sama dengan nilai wajar), tidak ada selisih pengakuan atas aset dan liabilitas yang dicatat oleh pengakuisisi. Keuntungan terjadi apabila jumlah aset dan liabilitas yang diambil alih pengakuisisi dicatat lebih besar dari nilai bukunya. Keuntungan atau selisih lebih nilai wajar diatas nilai buku yang diakui dan dicatat oleh pengakuisisi maka yang menjadi subjek pajak pada kombinasi bisnis adalah pengakuisisi (PP, 2020).

Pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak penghasilan dengan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Pada kombinasi bisnis keuntungan berupa penghasilan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan adalah jumlah dari selisih lebih aset dan liabilitas yang diambil-alih berdasarkan nilai wajarnya diatas nilai bukunya. Sehingga dasar pengenaan pajak penghasilan pada kombinasi bisnis adalah selisih lebih aset dan liabilitas yang diambil-alih berdasarkan nilai wajarnya diatas nilai bukunya (PP, 2016).

3.4. Penentuan Goodwill dengan Memperhitungkan Pajak Penghasilan

Merujuk pada peraturan perundangan tentang pajak penghasilan pada kombinasi bisnis maka selayaknya pada saat penyatuan aset dan liabilitas pada kombinasi bisnis mengakui adanya pajak penghasilan. Atas pajak penghasilan yang harus diakui dan belum dibayar sesuai dengan peraturan dan perundangan perpajakan disebut dengan pajak terutang (utang pajak). Pada kombinasi bisnis akuisisi aset dan liabilitas, dikarenakan adanya penyatuan aset dan liabilitas yang terjadi pada saat akuisisi, maka utang pajak timbul pada saat akuisisi. Sedangkan pada kombinasi bisnis akuisisi saham, penyatuan aset dan liabilitas terjadi pada saat konsolidasi, sehingga utang pajak diakui oleh pengakuisisi pada saat konsolidasi.

Pengakuan utang pajak oleh pengakuisisi dilakukan dengan mengkredit akun utang pajak dan investai bersamaan dengan pencatatan debit aset bersih diakuisis dan *goodwill* yang timbul. Jika akuisisi tidak seluruhnya (sebagian) juga diakui adanya kepentingan pihak lain selain pengakuisisi yaitu kepentingan non pengendali. Berdasarkan pola pencatatan seperti itu maka karakteristik pencatatan dari utang pajak sejalan dengan pencatatan investasi dan kepentingan non pengendali di satu sisi yang berlawanan dengan pencatatan *goodwill* dan aset bersih disisi yang lain. Berdasarkan pada pencatatan utang pajak tersebut perhitungan *goodwill* termasuk utang pajak dapat dirumuskan Imbalan diberikan (I) ditambah Kepemilikan sebelumnya (KS) ditambah Kepentingan non pengendali (KNP) ditambah Utang pajak (UP) sama dengan *Goodwill* (G) ditambah Aset bersih dialihkan (AB). Jika dituangkan dalam bentuk aljabar dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$I + KS + KNP + UP = G + AB$$

$$G = I + KS + KNP + UP - AB$$

Perhitungan *goodwill* pendekatan dua kolom apabila memperhitungkan unsur pajak penghasilan yang harus diakui oleh pihak pengakuisisi ditampilkan pada gambar 2 berikut:

Elemen yang dikeluarkan		
Imbalan diberikan		<i>Goodwill</i>
Kepemilikan yang dimiliki		Aset diidentifikasi dan liabilitas yang dialihkan (entitas yang diakuisisi)
Kepentingan non pengendali		
Utang Pajak		

Gambar 2. Penentuan *Goodwill* dengan Memperhitungkan Unsur Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Amir & Ghitti (2021) dan Kaplan (1989) yang menyatakan bahwa struktur pajak pada kombinasi bisnis akan berdampak signifikan pada pengakuan *deferred tax assets and liabilities* dalam posisi keuangan pengakuisisi. Besarnya pajak akan mempengaruhi *goodwill* pada kombinasi bisnis, semakin tinggi pajak, semakin tinggi pula *goodwill* positif. Jika nilai wajar dari aset bersih yang diakuisisi melebihi jumlah nilai buku, maka perusahaan induk akan mengakui utang pajak tangguhan (*deferred tax liability*) yang pada akhirnya akan meningkatkan *goodwill* atas transaksi tersebut.

Menurut teori entitas, entitas konsolidasi merupakan suatu entitas terpisah yang dimiliki oleh induk dan entitas non pengendali. Pada saat kombinasi bisnis dan menurut teori entitas, perbedaan nilai wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi saat akuisisi diakui penuh dan mencerminkan hak induk dan kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali merupakan bagian dari komponen ekuitas dan goodwill akan diakui penuh pada saat tanggal akuisisi. Perhitungan goodwill dua kolom di atas sejalan dengan teori entitas yang mengakui adanya hak kepemilikan dan kepentingan non pengendali.

4. Kesimpulan

Besarnya utang pajak yang diakui pengakuisisi pada saat penyatuan aset dan liabilitas menyebabkan *goodwill* positif (*goodwill*) semakin besar. Penentuan *goodwill* dengan memperhitungkan unsur pajak penghasilan dapat dirumuskan dalam bentuk aljabar $G = I + KS + KNP + UP - AB$. Struktur pajak pada kombinasi bisnis akan berdampak signifikan pada pengakuan *deferred tax assets and liabilities* dalam posisi keuangan pengakuisisi. Besarnya pajak akan mempengaruhi *goodwill* pada kombinasi bisnis, semakin tinggi pajak, semakin tinggi pula *goodwill* positif. Sedangkan selisih kurang jumlah imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi dibawah jumlah aset diidentifikasi dan liabilitas diambil-alih entitas yang diakuisisi merupakan *goodwill* negatif (diskon pembelian). Jika terdapat keuntungan atas pengalihan aset dan liabilitas tersebut, maka termasuk dalam Objek Pajak PPh.

Semakin besar utang pajak yang diakuisisi pada saat penyatuan aset dan liabilitas, maka semakin besar *goodwill* yang diakui dan dicatat. Dari sisi teoritis, utang pajak yang dihasilkan dari beban pajak perusahaan akan menambah aset yang diidentifikasi dan liabilitas yang dialihkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah utang pajak yang harus direalisasikan oleh pengakuisisi sebanding dengan aset bersih yang diambil-alih pengakuisisi. Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang akan melakukan akuisisi perlu mempertimbangkan hal-hal yang akan dapat menambah aset bersih perusahaannya setelah akuisisi. Salah satu hal yang bisa meningkatkan adanya kenaikan aset bersih adalah adanya utang pajak.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih atas semua pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aldeia, S. (2021). The goodwill of business concentrations. accounting, tax, and arbitral court perceptions in Portugal. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–10.
- Amir, E., & Ghitti, M. (2021). Financial Analysis of Mergers and Acquisitions: Understanding Financial Statements and Accounting Rules with Case Studies. In *Financial Analysis of Mergers and Acquisitions: Understanding Financial Statements and Accounting Rules with Case Studies*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-61769-1>
- Aulia, T. Z., & Hamdani, H. (2020). Implementasi Sak Etap Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Koperasi Di Kota Tangerang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.31000/c.v4i2.2817>
- Azalia, A. O. (2023). *Keterkaitan antara psak no. 22 kombinasi bisnis terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian*. 10(2).
- Beams, F. A. (2000). *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*. Salemba Empat.

- Belz, T., Robinson, L. A., Ruf, M., & Steffens, C. (2016). *Tax avoidance as a driver of mergers and acquisitions?**. <https://ssrn.com/abstract=2371706>
- Chow, T., Klassen, K., Liu, Y., thank Andy Bauer, W., Bauer, T., Eiler, L., Guenther, D., Gu, T., Hamilton, R., Macnaughton, A., Mills, L., Hogan, ---Randall, & Stauch, J. (2014). *Anticipated tax planning as a source of merger gains*. https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/1634
- Drebin, A. R. (2005). *Advanced Accounting, 5th edition*. South Western Publishing.
- Duarte, D., & Barros, V. (2018). Corporate tax avoidance and profitability followed by mergers and acquisitions. *Corporate Ownership and Control*, 15(2–1), 148–160. <https://doi.org/10.22495/cocv15i2c1p2>
- Erickson, M. M., & Wang, S. (2007). Tax Benefits as a Source of Merger Premiums in Acquisitions of Private Corporations. *The Accounting Review*, 82(2), 359–387. <http://www.jstor.org/stable/30243470>
- Fich, E. M., Rice, E. M., & Tran, A. L. (2017). Corporate tax cuts, merger activity, and shareholder wealth. *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 110, 1–58. <https://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/26794494>
- IAI. (2014). PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*.
- Jati, A. W. (2004). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Universitas Muhamadiyah Malang.
- Kaplan, S. (1989). Management Buyouts: Evidence on Taxes as a Source of Value. *The Journal of Finance*, 44(3), 611–632. <https://doi.org/10.2307/2328773>
- Lynch, D., Romney, M., Stomberg, B., Wangerin, D., & Robinson, J. R. (2019). Trade-offs between Tax and Financial Reporting Benefits: Evidence from Purchase Price Allocations in Taxable Acquisitions. *Contemporary Accounting Research*, 36(3), 1223–1262. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12484>
- Martani, D., Hidayat, T., Setya, A., & Maulana, T. I. (2016). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Salemba Empat.
- Martins, A., Sá, C., & Taborda, D. (2022). Fair Value and Corporate Taxation: Out through the Door, Back through the Window? *Accounting, Economics and Law: A Convivium*. <https://doi.org/10.1515/acl-2021-0046>
- PMK. (2017). *Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha*.
- PMK. (2018). *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha*.
- PP. (2016). *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya*.
- PP. (2020). *Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*.
- Rendy Indra Susanto. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Pada Pt. Patrinsaka. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rytami, I., & Mutumanikam, P. R. (2021). Valuasi Nilai Saham Perusahaan Non-Tbk dalam Pelaksanaan Impairment Goodwill. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 209–226. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9488>
- Setyanida, W. D., & Srimindarti, C. (2021). Pengaruh Kondisi Keuangan, Debt Default, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Simak*, 19(01), 126–140. <https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.177>

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- UU. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1991*.
- UU. (2021). *Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.